



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web : www.dinkes.kepahiangkab.co.id

KEPAHIANG – 39372



Kepahiang, 17 Juni 2021

Kepada :
Yth, 1. Kepala Bidang/Seksi/SUbbag
2. Kepala UPT Puskesmas, Labkesda dan Farmasi
3. Staf ASN
Di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 2200 /Kes. 1.2

Tentang
**Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblowing system)
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang**

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Pelaporan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Permenkes nomor 29 tahun 2014).

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah membuka saluran pengaduan yang dapat diakses secara publik yang meliputi :

1. *Whistleblowing system* adalah system pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap masyarakat/pegawai untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang kerahasiaan identitas Pelapor dijamin serta diberikan perlindungan oleh pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
2. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
3. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
4. Bukti permulaan adalah data, dokumen, gambar dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya tindak pidana korupsi.
5. Lingkup pengaduan berupa :
 - a. Penyalahgunaan wewenang
 - b. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat
 - c. Korupsi, kolusi dan nepotisme
 - d. Pelanggaran disiplin pegawai
6. Sumber pengaduan meliputi :
 - a. Lembaga Negara/Badan/lembaga/instansi pemerintah dan pemerintah daerah
 - b. Badan hukum
 - c. Partai politik/Organisasi masyarakat
 - d. Media massa
 - e. Perorangan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web : www.dinkes.kepahiangkab.co.id

KEPAHIANG – 39372



7. Unsur pengaduan → Pengaduan anda akan mudah di tindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut :
 - a. Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan (*what*)
 - b. Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan (*Who*)
 - c. Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan unit kerja (*where*)
 - d. Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi (*how*)
8. Penyampaian pengaduan :
 - a. Nomor telepon / WA Dinas Kesehatan Kepahiang, dengan nomor 0852-9000-4415
 - b. Website Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, <http://dinkes.kepahiangkab.go.id>
9. Kerahasiaan pelapor. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang akan merahasiakan identitas pribadi anda sebagai pelapor (whistleblower) karena Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang hanya focus pada informasi yang anda berikan, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :
 - a. Jangan memberitahukan/mengisikan data-data pribadi seperti nama anda atau hubungan anda dengan pelaku
 - b. Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melacak siapa anda

Demikian di sampaikan untuk dijadikan pedoman dalam rangka menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Kepahiang, 17 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,**

H. TAJRI FAUZAN, SKM., M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700127 198903 1 001